



P U T U S A N

No. 1162 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TONY JOHANNES JUNUS Alias KIEN KIEN
BIN HEUW BUDI ANTONIUS;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 08 Agustus 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Citra Raya Taman Puspa Blok C 8 No. 06 Jl.
Raya Serang Km. 14 Cikupa Kota Tangerang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tahap I sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang tersebut karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **TONY JOHANNES JUNUS Alias KIEN KIEN BIN HEUW BUDI ANTONIUS** bersama-sama saksi **HERMAN DHARMA Alias HERMAN BIN**

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 1162 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOERJADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdri. Rosi (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, di dalam sebuah mobil merek Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menyewa mobil milik saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, kemudian saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV, setelah itu Terdakwa meminta saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi untuk mengantarkannya ke kampung Ambon dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis putaw dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi bersedia untuk mengantarkan Terdakwa, kemudian setelah sampai di kampung Ambon, Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke sebuah rumah untuk membeli putaw, sedangkan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menunggu di mobil, dan setelah lebih kurang 15 menit menunggu, lalu Terdakwa datang dan langsung mengajak saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi untuk berangkat ke Karawang, kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi putaw kepada saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, setelah itu saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi langsung menerima putaw tersebut dan kemudian saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menghentikan mobil yang dikendarainya dan langsung menggunakan putaw tersebut, dan di dalam perjalanan ke Karawang, Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Rosi (belum tertangkap) dan Sdri. Rosi meminta di jemput di jalan Tol Jatiasih Bekasi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menjemput Sdri. Rosi, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi bersama-sama berangkat menuju ke Karawang, kemudian di dalam perjalanan menuju Karawang, Sdri. Rosi meminta di antarkan ke Bekasi Timur dengan tujuan untuk mengambil Narkotika, lalu Terdakwa bersama-sama saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi berhenti di pom bensin daerah Bekasi Timur menunggu Sdr. Haji (belum tertangkap) yang akan menyerahkan Narkotika, dan pada saat sedang menunggu, saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi keluar dari mobil untuk ke toilet dan pada saat yang bersamaan Sdr. Haji datang lalu menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dan putaw kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan sabu dan putaw tersebut kepada Sdri. Rosi yang duduk di jok belakang, kemudian saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi kembali lagi ke mobil, setelah itu Terdakwa bersama-sama saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi berangkat menuju Karawang melalui jalan tol, dan di dalam perjalanan ke Karawang, Terdakwa menggunakan sabu-sabu lalu menawarkan kepada saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, lalu Terdakwa menggantikan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi mengendarai mobil, sedangkan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi bersama-sama Sdri. Rosi duduk di jok belakang dan bersama-sama menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa setelah sampai di Karawang, lalu Terdakwa bersama-sama saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi berhenti di parkir Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, setelah itu Sdri. Rosi turun dari mobil dan pulang ke rumahnya untuk mengambil uang, lalu datang anggota Polres Karawang yaitu saksi Dahlan dan saksi Hidayat kemudian saksi Dahlan dan saksi Hidayat mengetuk kaca mobil dan menyuruh Terdakwa serta saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi untuk keluar dari dalam mobil kemudian saksi Dahlan dan saksi Hidayat melakukan pemeriksaan mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV dan di dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi sabu yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi di kursi depan sebelah kiri dalam mobil saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, kemudian

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 1162 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Karawang tersebut gelap lalu saksi Dahlan dan saksi Hidayat membawa Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi serta mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV ke SPBU di daerah Karawang Barat setelah itu saksi Hidayat menelpon KBO Satuan Narkoba yaitu saksi Yoga Prayoga dan setelah saksi Yoga Prayoga datang dan langsung melakukan pemeriksaan mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan putaw dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi di lantai antara jok depan dan jok belakang dalam mobil saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi; 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan putaw yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi di dekat perseneling mobil) saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi; dan 2 (dua) buah suntikan yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi di bawah tape mobil saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, setelah itu Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dibawa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 254.C/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Maret 2012, dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 9,9975 (sembilan koma sembilan sembilan tujuh lima) gram;
 - b 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,8130 (nol koma delapan satu tiga nol) gram;
 - c 1 (satu) buah alat suntik;
 - d 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9997 (sembilan sembilan sembilan tujuh) gram di dalam bungkus plastik bening;
 - e 1 (satu) buah dompet warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2117 (nol koma dua satu satu tujuh) gram dan 2 (dua) seperangkat alat hisap (bong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa :

- Serbuk warna putih kecoklatan tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Alat Suntik tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Seperangkat alat hisap (bong) tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 255.C/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Maret 2012, dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa :

a 1 (satu) buah alat suntik (insul);

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa :

- Alat Suntik tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdri. Rosi (belum tertangkap) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin Menteri Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 1162 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa TONY JOHANNES JUNUS Alias KIEN KIEN BIN HEUW BUDI ANTONIUS bersama-sama saksi HERMAN DHARMA Alias HERMAN BIN SOERJADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdri. ROSI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, di dalam sebuah mobil merek Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Karawang Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menyewa mobil milik saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, kemudian saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV, setelah itu Terdakwa meminta saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi untuk mengantarkannya ke kampung Ambon dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis putaw dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi bersedia untuk mengantarkan Terdakwa, kemudian setelah sampai di kampung Ambon, Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke sebuah rumah untuk membeli putaw, sedangkan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menunggu di mobil, dan setelah lebih kurang 15 menit menunggu, lalu Terdakwa datang dan langsung mengajak saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi untuk berangkat ke Karawang, kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi putaw kepada saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, setelah itu saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi langsung menerima putaw tersebut dan kemudian saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menghentikan mobil yang dikendarainya dan langsung menggunakan putaw tersebut, dan di dalam perjalanan ke Karawang, Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Rosi (belum tertangkap) dan Sdri. Rosi meminta di jemput di jalan Tol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatiasih Bekasi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menjemput Sdri. Rosi, setelah itu Terdakwa, saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi bersama-sama berangkat menuju ke Karawang, kemudian di dalam perjalanan menuju Karawang, Sdri. Rosi meminta di antarkan ke Bekasi Timur dengan tujuan untuk mengambil Narkotika, lalu Terdakwa bersama-sama saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi berhenti di pom bensin daerah Bekasi Timur menunggu Sdr. Haji (belum tertangkap) yang akan menyerahkan Narkotika, dan pada saat sedang menunggu, saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi keluar dari mobil untuk ke toilet dan pada saat yang bersamaan Sdr. Haji datang lalu menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dan putaw kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan sabu dan putaw tersebut kepada Sdri. Rosi yang duduk di jok belakang, kemudian saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi kembali lagi ke mobil, setelah itu Terdakwa bersama-sama saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi berangkat menuju Karawang melalui jalan tol, dan di dalam perjalanan ke Karawang, Terdakwa menggunakan sabu-sabu lalu menawarkan kepada saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, lalu Terdakwa menggantikan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi mengendarai mobil, sedangkan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi bersama-sama Sdri. Rosi duduk di jok belakang dan bersama-sama menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa KBO Sat Narkoba Polres Karawang saksi Yoga Prayoga mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan melihat mobil Honda Jazz plat B warna abu-abu sering membawa Narkoba masuk ke Karawang melalui tol Karawang Barat, kemudian saksi Yoga Prayoga memberitahukan Informasi tersebut kepada saksi Dahlan dan saksi Hidayat;
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Hidayat dan saksi Dahlan sedang berpatroli dan masuk ke areal Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, melihat mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV sedang di parkir di halaman Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, dan mesin mobil dalam keadaan hidup, kemudian saksi Dahlan dan saksi Hidayat mengetuk kaca mobil dan menyuruh Terdakwa serta saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi untuk keluar dari dalam mobil

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 1162 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Dahlan dan saksi Hidayat melakukan pemeriksaan mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV dan di dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi sabu yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi di kursi depan sebelah kiri dalam mobil saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, kemudian dikarenakan di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Karawang tersebut gelap lalu saksi Dahlan dan saksi Hidayat membawa Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi serta mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV ke SPBU di daerah Karawang Barat setelah itu saksi Hidayat menelpon KBO Satuan Narkoba yaitu saksi Yoga Prayoga dan setelah saksi Yoga Prayoga datang dan langsung melakukan pemeriksaan mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan putaw dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi di lantai antara jok depan dan jok belakang dalam mobil saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi; 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan putaw yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi di dekat perseneling mobil) saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi; dan 2 (dua) buah suntikan yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi di bawah tape mobil saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, setelah itu Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dibawa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah pemilik mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi sampai di Karawang dengan tujuan mengantarkan Terdakwa dan Sdri. Rosi (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 254.C/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Maret 2012, dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 9,9975 (sembilan koma sembilan sembilan tujuh lima) gram;
- b 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,8130 (nol koma delapan satu tiga nol) gram;
- c 1 (satu) buah alat suntik;
- d 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9997 (sembilan sembilan sembilan tujuh) gram di dalam bungkus plastik bening;
- e 1 (satu) buah dompet warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2117 (nol koma dua satu satu tujuh) gram dan 2 (dua) seperangkat alat hisap (bong)

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa :

- Serbuk warna putih kecoklatan tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Alat Suntik tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Seperangkat alat hisap (bong) tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 255.C/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Maret 2012, dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa :

- a 1 (satu) buah alat suntik (insul);

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa :

- Alat Suntik tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 1162 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdri. Rosi (belum tertangkap) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin Menteri Kesehatan RI .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TONY JOHANNES JUNUS Alias KIEN KIEN BIN HEUW BUDI ANTONIUS pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2012 di dalam sebuah mobil merek Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, *penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menyewa mobil milik saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, kemudian saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz No. Pol : B-2509-JV, setelah itu Terdakwa meminta saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi untuk mengantarkannya ke kampung Ambon dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis putaw dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi bersedia untuk mengantarkan Terdakwa, kemudian setelah sampai di kampung Ambon, Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke sebuah rumah untuk membeli putaw, sedangkan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menunggu di mobil, dan setelah lebih kurang 15 menit menunggu, lalu Terdakwa datang dan langsung mengajak saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi untuk berangkat ke Karawang, kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaw kepada saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, setelah itu saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi langsung menerima putaw tersebut dan kemudian saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menghentikan mobil yang dikendarainya lalu Terdakwa dan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi langsung menggunakan putaw tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan alat suntik lalu putaw tersebut dimasukan ke dalam alat suntik dan ditambahkan air sedikit setelah itu jarum suntik disuntikan ke urat lengan lalu cairan putaw dipompa disatukan dengan darah kemudian disuntikan semua cairan putaw yang sudah bercampur daran ke dalam aliran darah dalam tubuh, dan di dalam perjalanan ke Karawang, Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Rosi (belum tertangkap) dan Sdri. Rosi meminta di jemput di jalan Tol Jatiasih Bekasi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi menjemput Sdri. Rosi, setelah itu Terdakwa, saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi bersama-sama berangkat menuju ke Karawang, kemudian di dalam perjalanan menuju Karawang, Sdri. Rosi meminta di antarkan ke Bekasi Timur dengan tujuan untuk mengambil Narkotika, lalu Terdakwa bersama-sama saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi berhenti di pom bensin daerah Bekasi Timur menunggu Sdr. Haji (belum tertangkap) yang akan menyerahkan Narkotika, dan pada saat sedang menunggu, saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi keluar dari mobil untuk ke toilet dan pada saat yang bersamaan Sdr. Haji datang lalu menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dan putaw kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan sabu dan putaw tersebut kepada Sdri. Rosi yang duduk di jok belakang, kemudian saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi kembali lagi ke mobil, setelah itu Terdakwa bersama-sama saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi dan Sdri. Rosi berangkat menuju Karawang melalui jalan tol, dan di dalam perjalanan ke Karawang, Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) lalu pipet yang sudah diisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang diberi selobong supaya apinya menjadi kecil, lalu asap pembakarannya dihisap seperti orang merokok sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi, setelah itu Terdakwa menggantikan saksi Herman Dharma Alias

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 1162 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herman Bin Soerjadi mengendarai mobil, sedangkan saksi Herman Dharma Alias Herman Bin Soerjadi bersama-sama Sdri. Rosi duduk di jok belakang dan bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) lalu pipet yang sudah diisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang diberi selobong supaya apinya menjadi kecil, lalu asap pembakarannya dihisap seperti orang merokok sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat BLUD Puskesmas Kecamatan Cengkareng, tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Devy Feriani menerangkan bahwa Terdakwa TONY JOHANNES JUNUS Alias KIEN KIEN BIN HEUW BUDI ANTONIUS adalah Pasien Program Terapi Rumatan Metadon Puskesmas Kecamatan Cengkareng sejak tanggal 05 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 255.C/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Maret 2012, dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine \pm 300 ml, An. Tony Johannes Junus Alias Kien Kien Bin Heuw Budi Antonius setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Urine An. Tony Johannes Junus Alias Kien Kien Bin Heuw Budi Antonius tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 07 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Toni Johanes Junus Alias Kien Kien Bin Heuw Budi Antonius bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Johanes Junius Alias Kien Kien Bin Heuw Budi Antonius berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:

1(satu) bungkus besar plastik bening berisikan putaw dengan berat netto 8,8226 (delapan koma delapan dua dua enam) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi putaw dengan berat netto 0,7376 (nol koma tujuh tiga tujuh enam) gram, 1 (satu) buah alat suntik, 2 (dua) bungkus plastik kecil benign berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,9340 (nol koma Sembilan tiga empat puluh) gram di dalam bungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,1650 (nol koma satu enam lima puluh) gram, 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk esia alcatel warna hitam merah dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 182/Pid.Khusus/ 2012/ PN.Krw. tanggal 11 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Tonny Yohanes Alias Kien Kien Bin Heu Budi Antonius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Rumah Rehabilitasi medis Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba &

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 1162 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIV-AIDS Berbasis Masyarakat, Jl. Jagur I No.25 Cipinang Melayu Jakarta Timur, selama 9 (sembilan) bulan;

- 5 Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Karawang untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tersebut di atas;
- 6 Menetapkan lamanya masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan putaw dengan berat netto 8,8226 (delapan koma delapan dua dua enam) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan putaw dengan berat netto 0,7376 (nol koma tujuh tiga tujuh enam) gram, 1 (satu) buah alat suntik, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,9340 (nol koma sembilan tiga empat nol) gram di dalam bungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,1650 (nol koma satu enam lima nol) gram, 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk esia alcatel warna hitam merah, dirampas untuk dimusnahkan;
- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 446/PID/SUS/ 2012/ PT.BDG, tanggal 11 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11 September 2012 No.182/Pid.Sus/2012/PN.Krw yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Tony Johannes Junus Alias Kien Kien Bin Heuw Budi Antonius tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Tony Johannes Junus Alias Kien Kien Bin Heuw Budi Antonius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika gol I bukan tanaman;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Tony Johannes Junus Alias Kien Kien Bin Heuw Budi Antonius dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi putaw dengan berat netto 8,8226 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan putaw dengan berat netto 0,7376 gram;
 - 2 1 (satu) buat alat suntik;
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,9340 gram;
 - 1 (satu) dompet warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0.1650 gram;
 - 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit handphone merah esia alcatel warna hitam merah, semuanya dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Kas/Akta.Pid/ 2013/PN.Krw. tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 08 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 12 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 1162 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 12 April 2013 dengan demikian alasan-alasan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 248 ayat 2 KUHP), oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H. LLM. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H. LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Murwahyuni, S.H. M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 1162 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)